



KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN *PERBEKEL* DESA DAUH PURI KLOD

NOMOR : 188.4/26/KEP/2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBINA DAN PESERTA PEMBINAAN DALAM KEGIATAN NYURAT AKSARA BALI (ANAK-ANAK SD), NGEWACE AKSARA BALI (USIA 19-28 TAHUN), MESATUA BALI (KRAMA ISTRI) DAN PIDARTA KELIAN ADAT BULAN BAHASA BALI V DESA DAUH PURI KLOD TAHUN 2023

PERBEKEL DESA DAUH PURI KLOD

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka persiapan Lomba Bulan Bahasa Bali Tingkat Desa Dauh Puri Klod;
- b. bahwa untuk kelancaran kegiatan Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali Tahun 2023 dan tertib administrasi maka perlu menetapkan Pembina dan Peserta Dalam Pembinaan Dalam Kegiatan Nyurat Aksara Bali (Anak-Anak SD), Ngewace Aksara Bali (Usia 19-28 Tahun), Mesatua Bali (Krama Istri) dan Pidarta Kelian Adat

Bulan Bahasa Bali V Desa Dauh Puri Klod Tahun 2023

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b di atas perlu ditetapkan Surat Keputusan *Perbekel* Tentang Penetapan Pembina dan Peserta Pembinaan dalam Kegiatan Nyurat Aksara Bali (Anak-Anak SD), Ngewace Aksara Bali (Usia 19-28 Tahun), Mesatua Bali (Krama Istri) dan Pidarta Kelian Adat Bulan Bahasa Bali V Desa Dauh Puri Klod Tahun 2023.

Mengingat

1. Undang-undang nomor 1 tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Madya Dati II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 nomor 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 tambahan Lembaran Negara Nomor 5657), dan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 tambahan Lembaran Negara Nomor 5657), dan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
9. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
10. Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan

Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Dauh Puri Klod Tahun 2019 Nomor 13);

11. Peraturan Desa Dauh Puri Klod Nomor 14 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Dauh Puri Klod Tahun 2022 Nomor 49).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN PERBEKEL TENTANG PENETAPAN PEMBINA DAN PESERTA PEMBINAAN DALAM KEGIATAN NYURAT AKSARA BALI (ANAK-ANAK SD), NGEWACE AKSARA BALI (USIA 19-28 TAHUN), MESATUA BALI (KRAMA ISTRI) DAN PIDARTA KELIAN ADAT BULAN BAHASA BALI V DESA DAUH PURI KLOD TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Pembina dan Peserta Pembinaan Dalam Kegiatan Nyurat Aksara Bali (Anak-Anak SD), Ngewace Aksara Bali (Usia 19-28 Tahun), Mesatua Bali (Krama Istri) Dan Pidarta Kelian Adat Bulan Bahasa Bali V Desa Dauh Puri Klod Tahun 2023, yang nama-namanya akan dituangkan pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pembina yang dimaksud pada diktum kesatu diberikan honor sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) /orang dan Peserta yang dimaksud pada diktum kesatu diberikan uang saku sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dalam sekali kegiatan, dipotong pajak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku,

pembinaan akan dilaksanakan pada hari Jumat, 27 Januari 2023 sampai dengan Sabtu, 28 Januari 2023.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dauh Puri Klod
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar

Pada tanggal 25 Januari 2023



NENGAH SUARTHA

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Camat Denpasar Barat
2. Ketua BPD Desa Dauh Puri Klod
3. Yang Bersangkutan
4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAUH PURI KLOD
KECAMATAN DENPASAR BARAT KOTA DENPASAR

NOMOR : 188.4/26/KEP/2023

TANGGAL : 25 JANUARI 2023

TENTANG : PENETAPAN PEMBINA DAN PESERTA PEMBINAAN
DALAM KEGIATAN NYURAT AKSARA BALI (ANAK-ANAK
SD), NGEWACE AKSARA BALI (USIA 19-28 TAHUN),
MESATUA BALI (KRAMA ISTRI) DAN PIDARTA KELIAN
ADAT BULAN BAHASA BALI V DESA DAUH PURI KLOD
TAHUN 2023

NAMA PEMBINA NYURAT AKSARA BALI (ANAK-ANAK SD), NGEWACE
AKSARA BALI (USIA 19-28 TAHUN), MESATUA BALI (KRAMA ISTRI) DAN
PIDARTA KELIATAN ADAT

PEMBINA NYURAT AKSARA BALI, SEBAGAI BERIKUT :

NO.	NAMA	INSTANSI
1.	I GEDE WITANTRA	DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI BALI
2.	WULAN FRIDAYANTI	DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI BALI

PEMBINA NGEWACE AKSARA BALI, SEBAGAI BERIKUT :

NO.	NAMA	INSTANSI
1.	PUTU WEJA APRIYANTHI, S.S., M.Si	DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI BALI
2.	I PUTU PERMANA MAHARDIKA	DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI BALI

PEMBINA MESATUA BALI, SEBAGAI BERIKUT :

NO.	NAMA	INSTANSI
1.	IDA AYU DEWI ASTUTI, S.Pd	DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI BALI
2.	DWI MAHENDRA PUTRA	DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI BALI

PEMBINA PIDARTA KELIAN ADAT, SEBAGAI BERIKUT :

NO.	NAMA	INSTANSI
1.	I GEDE ANOM RANUARA, S.Pd., S.Sn.	DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI BALI
2.	I MADE SUADIYASA	DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI BALI

NAMA PESERTA PEMBINAAN NYURAT AKSARA BALI (ANAK-ANAK SD),
NGEWACAE AKSARA BALI (USIA 19-28 TAHUN), MESATUA BALI (KRAMA
ISTRI) DAN PIDARTA KELIATAN ADAT

PESERTA NYURAT AKSARA BALI, SEBAGAI BERIKUT :

NO	NAMA	DUSUN
1.	RICHARD IMANUEL ANUGERAH DEWANDRA KILIMANDU	EKA SILA
2.	I GUSTI AGUNG NGURAH BARY KUSUMA DIWANTARA	EKA SILA
3.	I DEWA GEDE AGNA DANANJAYA	EKA SILA
4.	I PUTU OKA DHIWA SAMASTA	BUMI BANTEN
5.	NI MADE CANTIKA MAHARANI DIATMIKA	BUMI KERTHI
6.	DESAK PUTU AYU METTA LAKSMI DEWI	BUMI SHANTI
7.	LUH GEDE AYUDIA JANITRA PRADNYANI	BUMI ASRI
8.	MEYRIKA SARASWATI	BUMI SARI
9.	I WAYAN OKTA PUTRA ARMADA	SANGLAH
10.	I KOMANG EVANDRA NARASWARA	SANGLAH TIMUR
11.	KADEK RADITYA PUTRA	SANGLAH TIMUR

PESERTA NGEWACE AKSARA BALI, SEBAGAI BERIKUT :

NO	NAMA	DUSUN
1.	DESAK NYOMAN ANGGRENI BHASKARA	BATU BINTANG
2.	I GST AYU RACHMA AISWHARA ANANDA PRASETYA	BATU BINTANG
3.	NI PUTU ALIKA DEWINTA PUTRI ARIARTA	BUMI BANTEN
4.	PUTU REYNALDY ARTHA NUGRAHA	BUMI KERTHI
5.	I GUSTI GEDE WISNUGRAHA WITARA	BUMI SARI
6.	DEWA AYU ANGGITHA PITALOKA	BUMI ASRI
7.	NI PUTU LINA ASTUTI WIJAYA	BUMI ASRI
8.	LUH MADE SRIGATI ANTARI	BUMI SARI
9.	NI KADEK ARI SUARTHINI	SANGLAH
10.	NI KADEK ARI PUSPITA SARI	SANGLAH
11.	NI KOMANG INDI SAVITRI	SANGLAH UTARA

PESERTA MESATUA BALI, SEBAGAI BERIKUT :

NO	NAMA	DUSUN
1.	NI WAYAN JUUN SRIYANTHI	EKA SILA
2.	ANAK AGUNG AYU PUTU OKA ARIASTITI W	BATU BINTANG
3.	LUH HERNI	BUMI BANTEN
4.	LUH WIDIANINGSIH	BUMI KERTHI
5.	I GUSTI AGUNG AYU SRI ASTITI	BUMI SHANTI
6.	MADE WIDJA CANDRASARI, SH., MH	BUMI ASRI
7.	EKA DAMAYANTI	BUMI SARI
8.	NI KADEK WIDIARI	SANGLAH BARAT
9.	I PUTU AYUK SUSIANI	SANGLAH
10.	NI KETUT SRI RATMINI, S.H	SANGLAH UTARA
11.	Dr. I GST. AGUNG ALIT SURYAWATI	SANGLAH TIMUR

PESERTA PIDARTA KELIAN ADAT, SEBAGAI BERIKUT :

NO	NAMA	DUSUN
1.	I GEDE PUTU SUDIARSA, B.Sc	EKA SILA
2.	I GST KETUT BAYU YUDO PRASETYA	BATU BINTANG
3.	KOMANG SASMIKA	BUMI SHANTI
4.	IDA BAGUS PUTU BASKARA	BUMI ASRI
5.	AGUS SUPRIYATNA	BUMI SARI
6.	I WAYAN SUDARMA	SANGLAH

PERBEKEL DESA DAUH PURI KLOD



NENGAH SUARTHA